

HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PERKARA PERDATA

Ralang Hartati, Syafrida

ralang_hartati@yahoo.com dan syafrida_01@yahoo.com

Dosen Tetap Universitas Tama Jagakarsa

Abstrak

Eksekusi atau pelaksanaan putusan Hakim dalam perkara perdata dilakukan terhadap putusan Hakim berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*). Eksekusi dapat dilakukan secara sukarela atau secara paksa. Pelaksanaan putusan Hakim secara sukarela dilaksanakan langsung oleh pihak yang kalah tanpa campur tangan pengadilan. Dalam praktek pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela, maka dilaksanakan secara paksa melalui Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Hambatan pelaksanaan eksekusi antara lain objek eksekusi tidak jelas, telah berpindah ketangan pihak lain, terbitnya sertifikat baru dan pihak yang kalah melakukan perlawanan. Sedangkan hambatan secara yuridis adanya upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh pihak yang kalah. Pihak ketiga mengajukan perlawanan (*derden verzet*) karena ada hak pihak ketiga yang terambil, putusan hakim tidak bersifat penghukuman (*condemnatoir*) tapi bersifat *decratoir* dan *konstitutief*. Untuk mencegah hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dan menang hampa hanya menang diatas kertas, maka pihak kalah harus beritikad baik melaksanakan putusan Hakim secara sukarela, panitera atau jurusita pengadilan harus cermat dan teliti dalam penyitaan, pihak kalah tidak mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain. Untuk kelancaran pelaksanaan eksekusi pengadilan dapat minta bantuan aparat keamanan (Polisi dan TNI) untuk melakukan pengamanan selama pelaksanaan eksekusi. Pihak yang menghambat, mengancam petugas pelaksana eksekusi selama pelaksanaan eksekusi dapat dikenai sanksi pidana.

Kata Kunci: Hambatan, Eksekusi, Perdata

Abstract

Execution or implementation of a judge's decision in a civil case is a series of administrative proceedings in court. The implementation of the Judge's decision (execution) is carried out against the Judge's decision which has permanent legal force (inkracht van gewisde). Execution can be carried out voluntarily and by force. The implementation of the Judge's decision voluntarily is carried out by the losing party in good faith directly without interference from the court. However, in practice, it is not always the basis of the losers with good intentions to carry out their obligations according to the Judge's decision, so that the Judge's decision is enforced based on a request from the winning party to the Chairman of the District Court who decided the case. Execution is carried out based on a letter of determination by the Head of the District Court which decides the case is carried out by the Registrar or Bailiff. Obstacles to execution can be in the form of juridical obstacles (the object of execution is unclear, the object of execution is transferred to the hands of another party, the issuance of a new certificate on behalf of the other party, the losing party submits a resistance. Meanwhile, juridically, there is a legal reconsideration effort made by the losing party. The

third party submits a resistance (derden verzet) because there are rights of third parties taken, the judge's decision is not punitive (condemnatoir) but is decretair and constitutivist in nature. To carry out the Judge's decision voluntarily, the clerk or court bailiff must be careful and thorough in the confiscation, the losing party does not transfer the object of the dispute to another party. Parties who obstruct and threaten the executing officer during the execution may be subject to criminal sanctions.

Keywords: *Obstacle, Execution, Civil*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan putusan Hakim (Eksekusi) bagian dari tahap-tahap pemeriksaan perkara perdata secara litigasi di pengadilan dilakukan terhadap putusan secara litigasi dapatn Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewisde*), kecuali putusan serta merta (*uit voorbaar bij vooraad*) yang diatur dalam Pasal 180 HIR, meskipun adanya upaya hukum banding atau kasasi putusan tetap dapat dijalankan. Putusan Hakim dikatakan berkekuatan hukum tetap, jika putusan itu diterima oleh kedua belah pihak yang berkara dan tidak dilakukan upaya hukum. Putusan berkekuatan hukum tetap dapat saja terjadi terhadap putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Kasasi.

Berperkara di pengadilan saat ini dapat dilakukan e litigasi (*e-court*) yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor.1 Tahun 2019 berkaitan beberapa e- ligiasi, salah satunya mengatur tentang permohonan eksekusi, penetapan eksekusi, panggilan anmaning/ teguran dapat dilakukan secara elektronik.¹ Eksekusi merupakan hal penting dalam proses perkara secara litigasi dan merupakan puncak dari perkara perdata dilakukan terhadap putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisde*)².

Ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan putusan Hakim diatur dalam Pasal 195- 224 HIR atau Pasal 206 – 258 RBG. Pelaksanaan putusan Hakim dapat dilakukan secara sukarela dan secara paksa. Pelaksanaan putusan secara Hakim secara sukarela dilaksanakan langsung oleh pihak yang dikalahkan secara sukarela tanpa paksaan pihak manapun, sedangkan pelaksanaan putusan Hakim secara paksa dilakukan berdasarkan permohonan pihak yang menang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara,

¹ Syafrial Siddik, *Reformasi Mahkamah Agung dalam Eksekusi Perkara Perdata*, 2002.

² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek Peradilan di Indonesia*, cet.2. ed.revisi, (Jakarta,: Djambataan), hlm. 276.

karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sekarela. Pelaksanaan putusan Hakim diperlukan campur tangan dari pihak Pengadilan Negeri yang memutus perkara.

Dalam praktek putusan Hakim yang telah berkekuatan tetap tidak selalu dilaksanakan oleh pihak yang dikalahkan Hakim secara sukarela, sehingga dilakukan secara eksekusi.³ Pelaksanaan putusan secara paksa diperlukan campur tangan dari Pengadilan Negeri yang memutus perkara, namun dalam praktek ditemukan eksekusi secara paksa tidak berjalan lancar yang dilakukan oleh pihak yang kalah tidak beritikad baik, tidak bersedia memenuhi kewajibannya melaksanakan putusan Hakim, tidak cermat dan telitinya Panitera atau Jurusita melaksanakan tugasnya melakukan penyitaan sehingga menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi, hal inilah yang menjadi latar belakang penulis menulis artikel tentang: Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata”.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi merupakan rangkaian bercara dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan secara litigasi yang dilakukan di Pengadilan. Eksekusi dilakukan setelah putusan Hakim menjatuhkan putusannya dan putusan Hakim tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inkaracht van gewisde*) dan pihak yang tidak melakukan upaya hukum banding dan kasasi. Putusan Hakim dikatakan berkekuatan hukum tetap apabila pihak yang bersengketa telah menerima putusan Hakim dan tidak melakukan upaya hukum lagi. Asas eksekusi putusan dapat dilaksanakan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, namun ada yang merupakan pengecualian dari asas eksekusi yang terdapat dalam putusan 180 HIR yaitu putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij vorrad*). Putusan dapat dilaksanakan meskipun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pakar hukum meberikan pendapatnya tentang pengertian eksekusi antara lain

³ Edwar Kennetze, 2009, *Penundaan Eksekusi*, FHUI, hlm.10, Eksekusi berasal dari kata *executie*. Penegertian eksekusi sama dengan tindakan menjalankan putusan Hakim. Menurut Subekti perkataan eksekusi atau pelaksanaan sudah mengandung arti tidak mau menataati putusan secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan dengan bantuan kekuatan hukum.

1. M.Yahya Harahap

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan secara paksa terhadap pihak yang kalah⁴.

2. R.Subekti, eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan Hakim.⁵

M Yahya Harahap eksekusi merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak yang menang untuk mendapatkan hak sesuai putusan Hakim secara paksa, karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela. Selanjutnya Subekti menyatakan eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan kekuatan hukum. Yang dimaksud dengan bantuan kekuatan hukum disini adalah polisi kalau perlu polisi militer (angkatan bersenjata).⁶ Pendapat Subekti sama dengan pendapat M.Yahya Harahap, bahwa eksekusi merupakan putusan hakim yang dilakukan secara paksa kalau perlu meminta bantuan kepada kekuatan hukum (polisi dan TNI) karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela.

Selanjutnya menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, eksekusi adalah upaya paksa yang dilakukan terhadap pihak yang kalah yang tidak mau secara sukarela menjalankan putusan pengadilan dan bila perlu bantuan kekuatan hukum.⁷ Pendapat Retnowulan dan Oeripkartawinata sama dengan pendapat M Yahya Harahap, bahwa eksekusi merupakan upaya pelaksanaan putusan Hakim secara paksa, karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela. Pelaksanaan putusan Hakim secara paksa, jika Hakim menganggap perlu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum

⁴ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Sinar Grafika., edisi ke-2, Jakarta), 2005, hlm 2

⁵ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta), 1989, hlm 128.

⁶ Ibid, hlm 13.

⁷ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*, (BPHN: Jakarta, Depkeh), 1995, hlm 20.

(Polisi dan TNI) untuk menjaga keamanan dan mengatasi segala hal yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan eksekusi.

Selanjutnya menurut Andulkadir Muhammad, eksekusi adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan.⁸ Berdasarkan pendapat beberapa pakar hukum tersebut diatas dapat disimpulkan, pengertian eksekusi hampir sama bahwa eksekusi merupakan pelaksanaan putusan secara paksa. Pelaksanaan putusan Hakim secara paksa (Eksekusi) dilakukan apabila pihak kalah dalam putusan Hakim tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela, sehingga dilakukan upaya paksa kepada pihak kalah untuk melaksanakan putusan Hakim. Putusan Hakim dilakukan secara paksa (eksekusi) harus melalui campur tangan pengadilan. Pihak yang menang dalam perkara sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak yang dimenangkan dalam perkara Pengadilan melakukan somatie / anmaning atau teguran agar pihak yang kalah dalam waktu 8 (delapan) hari melaksanakan putusan Hakim. Jika pihak tidak mengindahkan teguran dari pihak Pengadilan Negeri yang memutus perkara, maka dilakukan eksekusi secara paksa. Pelaksanaan eksekusi secara jika dianggap perlu oleh pengadilan dapat meminta bantuan aparat keamanan, seperti Polisi dan Polisi Militer untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dilaksanakan berdasarkan perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dilakukan oleh Panitera atau Jurusita Pengadilan. Biaya eksekusi dibebankan kepada pihak yang dimenangkan dalam perkara yaitu pihak yang mengajukan permohonan eksekusi.

2. Asas Eksekusi

Pada dasarnya eksekusi merupakan realitas dari kewajiban dari pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi, yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan sebagaimana yang tercantum dalam putusan Hakim. Eksekusi hanya diperlukan apabila pihak yang dikalahkan tidak memenuhi putusan secara sukarela, oleh karena itu pelaksanaannya dilakukan secara paksa melalui

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2008,hlm, 217

pengadilan.⁹ Pelaksanaan putusan Hakim tidak lain merupakan realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan terutama pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan Hakim. Prestasi merupakan kewajiban pihak yang dilakahkan untuk melaksanakan putusan Hakim sesuai dengan bunyi putusan Hakim.

Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal asas- asas eksekusi sebagai berikut:

- a. Eksekusi ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisse*).
- b. Putusan pengadilan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan.
- c. Putusan yang perlu dilakukan eksekusi adalah putusan yang bersifat *condemnatoir* (penghukuman) sedang putusan Hakim yang bersifat *declaratoir* dan *constitief* tidak dapat dilakukan eksekusi.
- d. Eksekusi dijalankan oleh Panitera atau Jurusita atas perintah dan dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.
- e. Putusan hanya dapat dijalankan terhadap putusan yang dijatuhkan di Indonesia.¹⁰ Putusan yang dijatuhkan diluar wilayah Indonesia tidak dapat dilakukan eksekusi.

Berdasarkan asas-asas eksekusi tersebut diatas disimpulkan, bahwa putusan Hakim yang dapat dilakukan eksekusi adalah putusan Hakim berkuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisse*) yang bersifat *condemnatoir* (penghukuman) dan tidak dapat dilaksanakan terhadap putusan Hakim yang bersifar *declaratoir* dan *constitutief*. Putusan Hakim yang bersifat penghukuman, misalnya menghukum pihak yang kalah agar melaksanakan isi putusan hakim, misal agar pihak yang kalah membayar utang, meruntuhkan bangunan. Hakim menjatuhkan putusan yang bersifat penghuman didahului dengan pengajuan gugatan, ada pihak yang berperkara dan objek yang diperkarakan. Sedangkan putusan Hakim yang bersifat *declarator* dengan *constitutief* adalah putusan Hakim yang bersifat penetapan, tidak ada pihak dan objek yang diperkarakan, yang ada hanya pihak yang mengajukan permohonan meminta penetapan kepada Hakim yang memeriksa

⁹ Bambang Sutyoso, *Menguraikan Problematikan Eksekusi Perkara Perdata*, Dosen Direktur LKBH FH UII.

¹⁰ *Ibid*

perkara, misalnya penetapan sebagai wali dari anak dibawah umur, penetapan sebagai ahli waris. Tugas Hakim hanya memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi, apabila kelengkapan persyaratan administrasi sudah dipenuhi oleh pemohon, maka Hakim menjatuhkan putusannya yang bersifat penetapa. Jadi putusan Hakim yang bersifat tidak diperlukan eksekusi.

Pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela, maka putusan dilaksanakan secara paksa dibawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara yang dilakukan oleh Panitera atau Jurusita. Eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang dijatuh dalam wilayah Republik Indonesia. Panitera atau jurusita dalam melaksanakan tugasnya harus membuat berita acara pelaksanaan eksekusi.

3. Pengecualian Asas Eksekusi

Sebagai mana telah disebutkan para uraian di atas pada dasarnya eksekusi dapat dilakukan apabila putusan Hakim telah berkekuatan hukum tetap. Namun terdapat pengecualian dari dari asas eksekusi tersebut yaitu terdapat pada Pasal 180 HIR, meskipun putusan Hakim belum berkekuatan hukum tetap eksekusi tetap dapat dilaksanakan yang disebut dengan putusan putusan serta merta (*Uit Voorbaar bij Vorraad*), putusan provisional yang menjawab terhadap tuntutan provisional, *acte van vergelijk* yakni akte perdamaian yang dibuat oleh Hakim di persidangan yang diberi kekuatan hukum sama dengan putusan biasa. Grosse akta Hipotik dan Gresse akta Notariil yang diberi irah irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang diatur pada Pasal 224 HIR/258 RBG. Akta Hak Tanggungan atas tanah yang memuat irah irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang diatur dalam Undang. Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Berdasarkan Pasal 195 (1) HIR, Pasal 197 (2) HIR / Pasal 206 (1), Pasal 209 1) RBG, bahwa putusan Hakim baik yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewisde*) maupun putusan serta merta (*Uit Voorbaar bij Vorraad*), keduanya dilakukan berdasarkan perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permintaan dari pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan dimaksud adalah pihak yang menang dalam perkara. Suatu putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan eksekutorial apabila

pada putusan Hakim tersebut terdapat irah irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang disebut juga dengan kepala putusan. Putusan yang tidak mempunyai kepala putusan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga putusan Hakim tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusi secara paksa.

4. Pelaksanaan Eksekusi

Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara sukarela dan secara paksa. Putusan Hakim dilaksanakan secara sukarela artinya pihak yang kalah benar-benar menerima dan memenuhi isi putusan Hakim tanpa harus dilakukan oleh pihak pengadilan;¹¹ Pelaksanaan putusan secara paksa dilakukan karena pihak yang kalah tidak bersedia, tidak beritikad baik melaksanakan putusan Hakim secara sukarela. Pelaksanaan putusan secara paksa dilakukan berdasarkan permintaan pihak yang menang perkara dengan mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Berdasarkan permohonan dari pihak yang menang perkara tersebut Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang dikalahkan untuk diperingatkan (*aanmaning*) agar menjalankan putusan Hakim secara sukarela dalam waktu 8 (delapan) hari setelah diperingatkan (Psal 196 HIR/208 RBG). Apabila dalam waktu 8 (delapan) hari pihak yang kalah tidak juga melaksanakan putusan Hakim atau tidak hadir setelah ditegur, maka Ketua Pengadilan Negeri dengan surat penetapannya memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita untuk melaksanakan putusan pengadilan dengan melakukan penyitaan terhadap barang-barang bergerak yang ditaksir dapat menutupi jumlah pembayaran uang yang harus dibayar oleh pihak yang kalah ditambah dengan biaya eksekusi (Pasal 197 HIR/208 RBG).

Apabila barang bergerak yang disita tidak mencukupi untuk pembayaran hutang pihak yang kalah dan pembayaran biaya eksekusi, maka dilanjutkan penyitaan terhadap barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan. Jadi dalam penyitaan didahulukan barang bergerak yang disita, jika barang bergerak tidak

¹¹ Adityo Wikanto, Sarudin Yudowibowo Harjono, *Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah*, Jurnal Verstek Vol2, 2014, hlm 2

mencukupi barau dilanjutkan terhadap barang tidak bergerak. Barang yang disita tidak hanya barang yang ada ditangan pihak yang kalah, tapi termasuk juga barang bergerak milik pihak yang kalah yang ada pada tangan pihak pihak ketigapun juga dapat disita. Penyitaan tidak boleh dilakukan terhadap hewan-hewan peralatan yang sungguh sungguh digunakan oleh pihak yang kalah sebagai mata pencaharian (Pasal 197(8) HIR dan Pasal 211 RBG). Syarat penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap barang milik pihak yang dikalahkan baik yang ada ditangannya maupun ada di tangan pihak ketiga. Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap barang barang bukan milik pihak yang kalah meskipun barang barang tersebut ada ditangan pihak yang kalah. Oleh sebab itu ketika pihak pengadilan dalam hal Panitera atau Jurusita melalukan eksekusi harus bertindak dengan hati hati, cermat, teliti sesuai dengan bunyi putusan Hakim untuk mencegah terjadinya salah dalam melakukan penyitaan, karena dapat berakibat timbulnya hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dilapangan.

Begutu juga dalam pelaksanaan eksekusi secara paksa dilapangan, kesalahan atau kekeliruan Panitera atau Jurusita dalam melakukan eksekusi akan dapat menimbulkan masalah baru yaitu pihak ketiga melakukan perlawanan terhadap eksekusi, hal ini disebabkan pada objek yang dieksekusi terikut harta benda milik pihak ketiga. Akibatnya pihak ketiga akan mengajukan upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden Verzet*) terhadap objek yang dieksekusi.

Bagaimana kalau objek eksekusi berada diluar wilayah Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Untuk objek yang dieksekusi berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memutus perkara, maka Pengadilan yang berwenang untuk melakukan eksekusi yaitu Pengadilan Negeri yang memutus perkara akan meminta bantuan melakukan eksekusi kepada Pengadilan Negeri dimana objek perkara tersebut berada. Pengadilan Negeri yang diminta untuk melakukan eksekusi harus membuat berita acara pelaksanaan eksekusi dan selanjutnya berita acara pelaksanaan eksekusi tersebut dikirim kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Permintaan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri yang memutus perkara kepada Pengadilan Negeri dimana objek perkara berada termasuk salah satu pelaksanaan dari asas Hukum Acara Perdata yaitu

pemeriksaan sesederhana, mungkin waktu singkat dan biaya murah. Pelaksanaan eksekusi lebih efisien dan efektif.

Untuk mencegah kemungkinan kemungkinan yang terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi terutama yang dilakukan oleh pihak yang kalah, maka pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum seperti Polri atau TNI yang dapat membantu untuk pengamanan kelancaran dalam pelaksanaan eksekusi. Pihak keamanan akan bertindak jika dilapangan ditemukan peristiwa yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan eksekusi. Jika dalam pelaksanaan eksekusi dilapangan tidak ditemukan hal hal yang dapat mengganggu yang dapat mengganggu dan menghambat pelaksanaan eksekusi, maka aparat kemanan tidak akan bertindak. Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan eksekusi dibebankan kepada pihak pemohon eksekusi. Jika selama pelaksanaan eksekusi ditemukan adanya pihak- pihak menentang atau mengancam terhadap Panitera atau Jurusita dalam melaksanakan tugasnya melakukan eksekusi, maka pihak yang menentang atau mengancam tersebut dapat di hukum pidana (Pasal 211 jo Pasal 214 KUHP).

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal tiga macam eksekusi yaitu:

1. Eksekusi Riil

Eksekusi riil adalah pelaksanaan prestasi yang dibebankan langsung kepada debitur berdasarkan putusan Hakim secara langsung. Eksekusi riil menuju kepada putusan Hakim yang sama apabila putusan itu dilaksanakan secara sukarela. Contoh eksekusi riil pembayaran sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan.

2. Eksekusi Hak Tanggungan

- a. Eksekusi Hak Tanggungan adalah eksekusi berdasarkan pelelangan umum yang dilaksanakan oleh KPKNL berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan jo PKM No.27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- b. Eksekusi berdasarkan Titel Eksekutorial, karena titel eksekutorial mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan

yang berkuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta Hipotik sepanjang mengenai Hak atas tanah (Pasal 14 (2) UUHT)

- c. Atas dasar kesepakatan, pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilakukan dibawah tangan, jika demikian itu dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan bagi semua pihak (Pasal 20 (2) UUHT).

Cara melakukan penjualan barang-barang yang disita yang diatur dalam Pasal 200 HIR:

1. Penjualan barang dilakukan dengan pertolongan kantor lelang.
2. Urutan barang yang dilelang ditunjuk oleh yang terkena lelang
3. Jika jumlah yang harus dibayar sesuai isi putusan dan biaya pelaksanaan putusan lelang telah tercapai, maka pelaksanaan lelang segera dihentikan.
4. Sebelum pelelangan dilakukan terlebih dahulu harus diumumkan menurut kebiasaan setempat dan baru dapat dilaksanakan 8 (delapan) hari setelah dilakukan pensitaan.
5. Jika barang yang dilelang barang bukan bergerak harus diumumkan dalam dua kali dalam dengan selang waktu 15 hari.
6. Jika barang yang dilelang berkaitan dengan barang bergerak dapat diumumkan dalam surat khabar paling lambat 14 hari sebelum sidang.
7. Jika harga lelang telah dibayar kepada pembeli diberikan kuitansi tanda lunas selanjutnya hak atas barang bergerak beralih kepada pembeli.
8. Orang yang terkena lelang serta keluarganya harus menyerahkan barang tidak bergerak secara kosong kepada pembeli. Jika orang terkena lelang enggan menyerahkannya, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah pengosongan dan pengosongan akan dilakukan secara paksa.

Eksekusi yang merupakan bagian dari rangkaian prosedur beracara perdata secara litigasi dilakukan di Pengadilan Negeri harus dilaksanakan sebagai mestinya sesuai ketentuan hukum yang mengatur. Kesalahan dalam melakukan eksekusi karena tidak prosedural dapat berakibat pelaksanaan eksekusi tidak sa, misalnya sebelum dilakukan eksekusi harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang kalah bahwa eksekusi dilakukan, eksekusi dilaksanakan oleh panitera aatau Jurusita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara,

dibuat berita acara pelaksanaan eksekusi dan disaksikan oleh dua orang saksi dan berita acara eksekusi ditanda tangani pihak yang melakukan eksekusi, pihak tereksekusi dan saksi. Eksekusi dilakukan dibawah pimpinan dan pengawasan dari Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Oleh sebab itu Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang melakukan eksekusi harus mengoptimalkan tugasnya dalam melakukan memimpin dan mengawasi pelaksanaan eksekusi sehingga hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dapat dicegah dan eksekusi berjalan dengan lancar. Eksekusi merupakan suatu upaya paksa kepada pihak tereksekusi agar melaksanakan amar putusan Hakim.

Pada uraian sebelumnya disebutkan bahwa asas eksekusi dilakukan terhadap putusan Hakim yang telah berkeuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewisde*). Suatu putusan dikatan berkeuatan hukum tetap apabila pihak yang berperkara menerima putusan Hakim dan tidak ada lagi pihak yang melakukan upaya hukum banding maupun kasasi. Meskipun pihak yang kalah melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali tidak akan menyebabkan tertundanya eksekusi, eksekusi tetap dilaksanakan. Dengan adanya permohonan Peninjauan Kembali tidak menunda pelaksanaan eksekusi, artinya eksekusi tetap dilaksanakan meskipun ada pihak yang mengajukan permohonan Peninjauan kembali. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 ditentukan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan.¹²

Pelaksanaan putusan Hakim berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dilaksanakan secara sukarela dan secara paksa. Pelaksanaan putusan Hakim secara sukarela dilaksanakan tanpa campur tangan pengadilan tetapi dilaksanakan secara langsung oleh pihak yang kalah secara sukarela tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak manapunsesuai dengan amar putusan Hakim. Pelaksanaan putusan Hakim secara sukarela dilaksanakan sendiri atas kesadaran dan kemauan sendiri dari pihak yang kalah untuk menyerahkan hak dari pihak yang menang sesuai dengan amar putusan. Putusan Hakim yang dilaksanakan secara sukarela tidak akan ditemukan adanya hambatan- hambatan dalam

¹² m.hukumonline.com, diakses tanggal 26 Maret 2021 pukul 07.00 wib.

pelaksanaan amar putusan, karena putusan tersebut dilaksanakan atas kesadaran dan kemauan sendiri dari pihak yang menang tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pihak menang menyadari bahwa objek yang disangketakan adalah bukan haknya lagi dan sudah mengakui juga didepan Hakim, dengan itikad baik pihak kalah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan bunyi putusan Hakim.

Namun kenyataannya dalam praktek tidak selalu putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh pihak yang kalah secara sukarela melaksanakan kewajibannya sesuai amar putusan Hakim. Pihak kalah beritikad tidak baik sengaja mengulur-ulur waktu dan bahkan tidak bersedia melaksanakan kewajibannya sesuai bunyi putusan Hakim. Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata siapa yang berkepentingan dia harus aktif. Pada suatu putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, jika pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela, maka pihak yang dimenangkan dalam perkara harus aktif bagaimana supaya putusan Hakim tersebut dilaksanakan oleh pihak yang dikalahkan dalam perkara. sesuai bunyi putusan Hakim. Upaya yang dapat ditempuh oleh pihak yang menang adalah dengan mengajukan permohonan pelaksanaan putusan Hakim secara paksa melalui Pengadilan Negeri yang berwenang untuk melakukan eksekusi yaitu Pengadilan Negeri yang memutus perkara.

Pelaksanaan eksekusi dilakukan secara paksa (eksekusi) pihak yang menang perkara sebagai pihak berkepentingan berupaya bagaimana supaya putusan Hakim dapat dilaksanakan oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang perkara harus aktif bagaimana melakukan teguran-teguran agar pihak yang kalah melaksanakan putusan. Namun jika pihak yang kalah tidak mengindahkan teguran yang dilakukan oleh pihak yang menang perkara, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi baik secara lisan maupun secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Berdasarkan permohonan permintaan eksekusi oleh pihak yang menang, Ketua Pengadilan Negeri melakukan teguran (*annmaning*) agar dalam waktu 8 (delapan) hari pihak yang kalah melaksanakan putusan Hakim secara sekarela. Jika teguran dari Ketua Pengadilan Negeri tidak diindahkan oleh pihak yang kalah, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan pelaksanaan eksekusi

secara memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita untuk melaksanakan eksekusi secara paksa. Pelaksanaan eksekusi dilakukan dibawah pimpinan dan pengawasan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara.

Jika objek eksekusi berada diluar wilayah Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dapat meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat objek perkara untuk melakukan eksekusi, hal ini tentu sebagai termasuk pelaksanaan dari asas Hukum Acara Perdata pemeriksaan sesederhana mungkin, waktu singkat dan biaya murah.

5. Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi

Pelaksanaan eksekusi secara paksa dilapangan ditemukan problema - problema yaitu problema secara yuridis maupun problema non yuridis. Problema secara yuridis antara lain berupa adanya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau bertentangan satu sama lainnya. Sedangkan probelema non yuridis berkaitan dengan teknis dan proses eksekusi di pengadilan.¹³

Problema non yuridis dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata antara lain objek yang dieksekusi kabur (*error in objecto*), pada saat sita eksekusi atau eksekusi riil atau pengosongan tempat yang diduduki termohon eksekusi, pihak pemohon eksekusi kesulitan menunjukan batas-batas yang mau dieksekusi, objek eksekusi telah berpindah tangan kepada pihak lain, telah terbit sertifikat baru atas objek eksekusi atas nama pihak ketiga yang diketahui pada saat eksekusi dilakukan, barang dieksekusi tidak berada ditangan pihak tereksekusi, barang yang dieksekusi tidak sesuai dengan amar putusan dan intervensi yang dilakukan oleh pihak militer dan birokrasi pada saat eksekusi dilakukan. Pihak tereksekusi tetap tidak mau melaksanakan putusan dan tetap mempertahankan objek sengketa dengan segala cara, seperti menghalangi petugas pelaksana eksekusi, mengerahkan massa, melakukan perlawanan terhadap petugas pelaksana eksekusi.

Untuk mengantisipasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi secara paksa, maka, pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan (Polisi dan TNI) yang ditugaskan untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan eksekusi. Pihak yang menghalangi petugas eksekusi dalam menjalankan tugasnya

¹³ Bambang Sutiyoso, *Menguraikan Problematikan Eksekusi Perkara Perta*, Dosen Direktur LKBH FH UII

dapat dikenakan hukuman sanksi pidana. Bantuan dari aparat penegak hukum dalam pelaksanaan eksekusi bertujuan untuk menjaga keamanan dalam pelaksanaan eksekusi, agar berjalan lancar tidak ada hambatan. Aparat keamanan tidak akan bertindak jika eksekusi berjalan dengan lancar. Kehadiran aparat keamanan ditempat objek eksekusi berdasarkan permintaan dari pengadilan. Eksekusi secara paksa pada kasus perdata banyak terjadi pada putusan Hakim yang amar putusan Hakimnya agar pihak yang kalah mengosongkan bangunan, mengosongkan tanah. Pada saat tereksekusi tidak bersedia mengosongkan bangunan dan tanah Pengadilan tetap melakukan eksekusi untuk meruntuhkan bangunan dan rumah sesuai bunyi putusan Hakim dengan menggunakan alat alat berat yang dibantu aparat keamanan.

Sedangkan problema secara yuridis adalah hambatan yang disebabkan oleh adanya peraturan hukum, seperti adanya upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh pihak yang kalah ke Mahkamah Agung, perlawanan oleh pihak ketiga (*Derden Verzet*) hal ini disebabkan terhadap objek eksekusi terambil hak dari pihak ketiga. *Derden Verzet* adalah salah satu bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dapat disebabkan Panitera atau Jurusita salah melakukan eksekusi atau objek eksekusi telah berpindah ketangan pihak. Putusan Hakim bersifat *declaratoir* atau *constitutif* tidak dapat dilakukan eksekusi (non executabel), karena yang dapat dilakukan eksekusi hanyalah putusan Hakim yang bersifat *comdemnatoir* yaitu putusan Hakim yang amar putusannya bersifat penghukuman, misalnya menghukum pihak yang kalah untuk mengosongkan bangunan rumah. Penundaan eksekusi dibolehkan dengan alasan prikemanusiaan misalnya, tereksekusi sedang ditimpa musibah atau sedang berduka cita karena ada yang meninggal dunia.

Eksekusi perkara tidak dapat dilakukan, yang disebabkan objek perkara sudah berpindah tangan kepada pihak ketiga. Untuk mencegah berpindah objek perkara ketangan pihak ketiga, pihak penggugat selama pemeriksaan perkara dapat mengajukan permohonan sita jaminan agar objek perkara dan harta benda tergugata diletakan sita jaminan. Jika gugatan penggugat dikabulkan, maka sita jaminan yang telah diletakan pada objek perkara menjadi sita eksekutorial artinya

benda yang dijadikan jaminan terhadap gugatan penggugat dapat dilakukan eksekusi secara paksa. Tujuan dilakukan penyitaan terhadap objek perkara atau terhadap harta benda milik tergugat sebelum adanya putusan Hakim adalah untuk melindungi kepentingan penggugat. Jika gugatan penggugat dikabulkan, maka objek perkara yang diletakan sita jaminan dapat dieksekusi secara paksa, sehingga penggugat tidak menang hampa atau menang diatas kertas yang disebabkan objek perkara atau objek jaminan sudah dialihkan kepada pihak ketiga.

Oleh sebab itu mencegah jangan sampai terjadi penggugat menang hampa atau menang diatas kertas, maka panitera ketika melakukan penyitaan terhadap objek sengketa harus dengan teliti dan cermat dalam menentukan objek yang disita. Ketidak cermatan Panitera atau Jurusita dalam melakukan penyitaan dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan eksekusi antara lain objek eksekusi tidak jelas, objek yang disita tidak sesuai dengan objek yang akan dilakukan eksekusi, pelaksanaan eksekusi . Objek eksekusi telah berpindah ditangan ketangan orang lain, tereksekusi tidak mampu menunjukkan batas -batas tanah yang akan dilakukan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh Panitera atau Jurusita dibawah pimpinan dan pengawasan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara.

Ketidajelasan objek yang dieksekusi, yang disebabkan salah dalam melakukan penyitaan terhadap objek perkara akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan eksekusi. Petugas pengadilan dalam hal ini Panitera atau Jurusita dalam melakukan penyitaan terhadap objek perkara harus cermat dan teliti sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang didukung oleh bukti bukti yang kuat. Oleh sebab itu dalam melakukan penyitaan Panitera atau Jurusita harus membuat berita acara penyitaan dan disaksikan oleh dua orang saksi. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi akan dapat dicegah apabila pihak yang kalah perkara bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela atau kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Itikad baik dari pihak yang kalah melaksanakan putusan Hakim akan adapat mencegah timbulnya pelaksanaan eksekusi secara paksa. Sebaliknya itikad tidak baik dari pihak yang kalah dalam melaksanakan putusan Hakim akan menyebaknan eksekusi dilakukan secara paksa berdasar

permintaan dari pihak yang dimenangkan dalam perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara.

Haambatan dalam pelaksanaan eksekusi dapat dicegah jika pihak yang kalah bersedia menyerahkan apa yang merupakan hak dari pihak yang menang, Namun dalam praktek eksekusi secara paksa dilakukan karena pihak pihak kalah tidak bersedia melaksanakan amar putusan Hakim. Hambatan pelaksanaan eksekusi secara paksa di lapangan antara lain pihak yang kalah melakukan berbagai cara antara lain tereksekusi mengerahkan massa, menghalangi dengan menggunakan benda, Panitera atau jurusita tetap melakukan eksekusi sesuai dengan bunyi putusan Hakim dibawah pimpinan dan pengawasan dari Ketua Pengadilan Negeri, kalau perlu untuk mencegah timbulnya hambatan selama pelaksanaan eksekusi pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan (polisi dan militer) untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan eksekusi.

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Pelaksanaan putusan Hakim secara paksa dilakukan karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi secara paksa dapat berupa hambatan secara yuridis dan non yuridis. Hambatan secara non yuridis adalah objek eksekusi tidak jelas atau kabur, objek eksekusi berpindah tangan kepada pihak ketiga, terbitnya sertifikat baru atas objek eksekusi, pihak kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim mengerahkan massa, menggunakan benda untuk menghalang petugas pelaksana eksekusi. Hambatan eksekusi secara yuridis adalah adanya upaya hukum peninjauan kembali, perlawanan oleh pihak ketiga (*derden verzet*) dan putusan Hakim tidak bersifat penghukuman (*condemnatoir*) tapi bersifat pernyataan (*declaratoir*) dan menciptakan atau meniadakan hubungan hukum (*constitutief*). Dalam praktek ditemukan pihak yang menang hanya menang diatas kertas atau menang hampa karena objek eksekusi sudah tidak ada lagi atau pihak tereksekusi tidak dapat lagi menunjukan objek eksekusi.

Pelaksanaan putusan Hakim dilakukan oleh Panitera atau Jurusita berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Panitera atau Jurusita dalam melakukan eksekusi membuat berita acara

pelaksanaan eksekusi yang disaksikan oleh dua orang saksi. Pihak Pengadilan dapat meminta bantuan aparat keamanan (Polri atau TNI) untuk menjaga keamanan dalam pelaksanaan eksekusi.

2. SARAN

Untuk mencegah hambatan dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata dan pihak yang menang perkara hanya menang diatas diatas kertas atau menang hampa, sebaiknya pihak yang kalah beritikad baik untuk melaksanakan putusan Hakim secara sukarela, tergugat tidak mengalihkan objek perkara dan objek yang disita selama proses pemeriksaan perkara, Panitera atau Jurusita melaksanakan tugas penyitaan terhadap objek perkara dengan cermat dan teliti, sehingga tidak menimbulkan objek yang kabur/ tidak jelas dalam pelaksanaan eksekusi. Ketua Pengadilan Negeri untuk berperan secara aktif dalam melaksanakan tugasnya memimpin dan mengawasi pelaksanaan eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku

- Edwar Kennetze, *Penundaan eksekusi*, FHUI, 2009
- Abdul Kadir Muhammad, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia* , Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, edisi ke-2.
- Nyoman A. Martana, 2016, *Buku Ajar Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*, FH. Univ Udayana.
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2000, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*, BPHN, Jakarta: Depkeh.
- Soepomo R., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : PT Paramita.
- Ridhuan Syahrani, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sarwono, 2013, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta.
- Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group.

Artikel

Adityo Wikanto, Sarudin Yudowibowo Harjono, 2014, *Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah*, Jurnal Verstek Vol2, 2014, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan *Recht Reglement Voor de Buitengewesten (RBG)*

Webinar

Bambang Sutiyoso, Menguraikan Problematika Eksekusi Perkara Perta, Dosen Direktur LKBH FH UII

Syafrial Sidik, Reformasi Mahkamah Agung dalam Eksekusi Perkara Perdata

Adityo Wikanto, Sarudin Yudowibowo Harjono, 2014, *Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah*, Jurnal Verstek Vol2, 2014, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.

Internet

hukumonline.com, diakses tanggal 26 Maret 2021 pukul 07.00 wib